

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM  
PEKERJA ANAK  
(DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM KETENAGAKERJAAN  
DAN HAM)**

Oleh :

Mustika Prabaningrum Kusumawati, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
*mustika.praba@gmail.com*

***Abstract***

*The complexity of the problems regarding child labor seems endless. The problem of adult workers is not over even though there is already a legal umbrella especially when it comes to child labor which requires more extra and more special attention. Not only intersects with the side of labor law but also intersects with the side of human rights (HAM) where the rights of the child even though he is a child laborer must still be protected and protected. The guarantee of protection for child labor shows the recognition of the existence of the existence of child laborers in the work environment. As a result of this recognition, the employers are required to submit and obey several regulations. However, the implementation of legal protection for the rights of child laborers in Indonesia has not been fully in accordance with applicable laws and regulations.*

*Keywords: Legal Protection, Workers, Children*

**Abstrak**

Kompleksitas permasalahan mengenai pekerja anak seolah tidak ada habisnya. Permasalahan pekerja dewasa saja belum usai meskipun sudah ada payung hukumnya apalagi berkaitan dengan pekerja anak yang justru membutuhkan perhatian yang lebih ekstra dan lebih khusus. Tidak hanya bersinggungan dengan sisi hukum ketenagakerjaan saja tetapi juga bersinggungan dengan sisi hak asasi manusia (HAM) dimana hak-hak anak meskipun ia sebagai pekerja anak tetap harus dijaga dan dilindungi. Adanya jaminan perlindungan terhadap pekerja anak memperlihatkan adanya pengakuan terhadap eksistensi keberadaan pekerja anak dalam lingkungan kerja. Sebagai dampak dari adanya pengakuan tersebut maka pihak pengusaha dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap beberapa peraturan. Akan tetapi, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/ buruh anak di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Anak

## PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah bagi kedua orangtuanya. Pernikahan yang sejatinya dicita-citakan menjadi keluarga yang sakinah mawwadah warohmah akan terasa lebih lengkap dan sempurna dengan hadirnya seorang anak. Anak tidak dapat dinilai dan diganti dengan apapun, namun tidak semua orang yang telah menikah dikaruniai anak. Berbagai macam upaya pun dilakukan demi menghadirkan anak, mulai dari doa, ikhtiar tradisional hingga ikhtiar modern berbiaya mahal seperti bayi tabung yang ternyata belum tentu membuahkan hasil.

Dewasa ini hampir sering kita jumpai jumlah pekerja anak semakin hari semakin banyak di tengah kondisi wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Di tengah gencarnya upaya pemerintah untuk mewajibkan anak mengenyam bangku pendidikan selama 12 tahun justru “dinodai” dengan banyaknya angka pekerja anak yang tidak dapat turut serta merasakan bangku sekolah. Ini disebabkan adanya keterbatasan perekonomian atau himpitan ekonomi yang dialami dan kurangnya tanggungjawab orangtua sehingga “merelakan” anak mereka untuk bertanggungjawab pula dalam mencari uang, tentu saja hal ini mengarahkan anak untuk menjadi pekerja daripada menjadi siswa sekolah.

Sebegitu berharga dan bernilainya kehadiran anak nyatanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dewasa ini. Anak yang tadinya dikatakan berharga dan bernilai, ternyata justru dijadikan pekerja oleh orangtuanya sendiri. Berbagai alasan

pun dikedepannya demi membenarkan anak menjadi pekerja. Mulai dari alasan ekonomi, kemiskinan, hingga kesadaran pribadi anak tanpa paksaan orangtua untuk menjadi pekerja demi membantu orangtuanya.

Kompleksitas permasalahan mengenai pekerja anak seolah tidak ada habisnya. Permasalahan pekerja dewasa saja belum usai meskipun sudah ada payung hukumnya apalagi berkaitan dengan pekerja anak yang justru membutuhkan perhatian yang lebih ekstra dan lebih khusus. Tidak hanya bersinggungan dengan sisi hukum ketenagakerjaan saja tetapi juga bersinggungan dengan sisi hak asasi manusia (HAM) dimana hak-hak anak meskipun ia sebagai pekerja anak tetap harus dijaga dan dilindungi. Akan tetapi kenyataannya antara *das sollen* dan *das sein* ternyata tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Banyak pula dijumpai pekerja anak terkekang tidak hanya hak-hak ketenagakerjaannya tetapi juga hak-hak dasarnya direnggut dan diabaikan oleh pihak pengusaha, pihak pemerintah bahkan oleh orangtuanya sendiri.

Berdasarkan data ILO pada tahun 2006 jumlah pekerja di bawah umur pada wilayah Asia diperkiraan sebanyak 122 juta atau 64% dari seluruh total buruh anak sedunia. Indonesia sendiri menurut survei Kesejahteraan Nasional Susenan tahun 2003 menunjukkan bahwa sebanyak 1.502.600 anak berusia 10-14 tahun bekerja dan tidak bersekolah, sekitar 1.612.400 anak usia 10-14 tahun lainnya tidak bersekolah dan membantu di rumah.

## RUMUSAN MASALAH

Bagaimana tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pekerja anak ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan dan hak asasi manusia (HAM)?

## METODE PENELITIAN

Untuk penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif : *pertama*, bahan hukum primer, khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak); *Kedua*, bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku (Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual; Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia; Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan; Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia; Beberapa Pemikiran ke Arah pengembangan Hukum Pidana; Ekonomi SDM dalam Perspektif Pembangunan, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia; Mengenal Hukum Suatu Pengantar; Kondisi HAM di Indonesia), Jurnal, laporan penelitian, artikel ilmiah hukum dan sosial, serta bahan seminar, lokakarya. Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan diseleksi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, khususnya dalam mencari tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pekerja anak ditinjau dari aspek hukum

ketenagakerjaan dan hak asasi manusia (HAM).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah panjang perlekatan antara hak asasi manusia (HAM) dan individu tertuang dalam sejumlah dokumen seperti Magna Charta (1215) yang didahului dengan kisah pemaksaan terhadap Raja John Lockland agar mengakui hak-hak asasi manusia (HAM) (seperti kemerdekaan seseorang tidak bebas disandera atau dirampas selain berdasarkan undang-undang atau keputusan hakim), *Petition of Right* (1628), *Bill of Right* (1689). Pada dasarnya, terdapat dua hak dasar pada manusia yakni *pertama* adalah hak manusia (*human rights*) merupakan hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu lahir ke dunia. *Kedua*, hak undang-undang (*legal rights*) yakni hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada masing-masing individu.

Pemikiran berbagai pihak yang menaruh banyak perhatian terhadap perlindungan pekerja anak berkaitan dengan ada-tidaknya hak-hak yang dimiliki oleh anak untuk bekerja haruslah disikapi bersama secara hati-hati dan komprehensif. Hal ini disebabkan karena pada titik tertentu justru cenderung harus dihindari dari pembicaraan umum. Ada sejumlah alasan yang menyebabkan pembatasan pembahasan berkaitan dengan pekerja anak ini yakni diantaranya adalah masih belum dipahami benar kompleksitas masalahnya, kerancuan pengertian antara hak dan kewajiban anak, belum populernya perdebatan mengenai masalah ini pada tingkat konsep dan

keterbatasan akses untuk mengikuti perkembangan perdebatan konseptual di tingkat internasional.<sup>1</sup>

Masa anak-anak merupakan hadiah terbaik bagi seorang anak. Masa anak-anak ini merupakan masa bermain dan bercanda secara bebas dan berkesempatan untuk belajar semaksimal mungkin. Di dalam konteks perkembangan anak ketika ia terlibat dalam suatu permainan, hal ini bukanlah sekedar bermain semata melainkan justru dengan bermain inilah sebenarnya seorang anak dapat belajar untuk menjadi pintar dalam berbagai macam hal.

Orang tua dapat mendorong anaknya untuk bekerja karena kuatnya anggapan yang ada di dalam masyarakat kita bahwa anak merupakan aset keluarga sehingga segala hal yang berkaitan dengan si anak menjadi urusan pribadi dari orangtuanya atau dengan kata lain orangtua berhak seutuhnya atas diri si anak. Dorongan anak untuk bekerja semakin diperkuat dengan tidak adanya akses pendidikan bagi mereka. Tidak hanya persoalan biaya, melainkan juga kondisi mental, intelektual dan fisik yang dibutuhkan seorang anak untuk dapat memahami pelajaran yang diberikan di sekolah.

Anak-anak yang telah terlibat secara aktif di dalam kegiatan perekonomian demi menjalankan perannya sebagai pekerja, bukanlah suatu fenomena yang baru di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Tjandraningsih dan White, *Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan*. Jawa Barat: Pengantar Studi Lapangan, Prisma No. XX, 1991, "Pekerja Anak dan Remaja di Pedesaan Jawa Barat : Pengantar Studi Lapangan". Makalah pada Loka Karya Masalah Pekerja Anak dan Remaja; Hasil penelitian di Pedesaan Jawa Barat

Meskipun di satu sisi diakui bersama terdapat berbagai upaya dari berbagai pihak yang bermaksud untuk memberikan jaminan "perlindungan" terhadap pekerja anak yang senyatanya "dipaksa" untuk bekerja akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa usaha-usaha sedemikian rupa ini belumlah mampu menunjukkan hasil yang maksimal. Pada kenyataannya masih banyak sekali dijumpai di berbagai kasus pekerja anak yang mengarah pada berbagai bentuk pengeksploitasian anak. Selain itu berbagai insiden perlakuan salah terhadap anak yang mengakibatkan si anak mengalami luka fisik baik ringan hingga berat, cacat fisik, hingga moral yang diderita pada saat ia melakukan pekerjaannya.

Adapun yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak adalah<sup>2</sup>:

1. Semua bentuk perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak untuk membayar hutang dan kerja paksa. Termasuk pemaksaan anak untuk terlibat dalam kegiatan sengketa senjata;
2. Penggunaan, pembelian dan penawaran anak untuk kegiatan prostitusi dan pornografi;
3. Penggunaan, pembelian dan penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya perdagangan gelap, narkotik dan obat-obatan terlarang;
4. Pekerjaan yang secara alami atau dengan kondisi membahayakan kesehatan, keamanan dan moral

---

<sup>2</sup> Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2001 (Kumpulan Catatan Kritis)*, CV. Felita Nursatama Lestari, Jakarta, 2001, hlm. 72.

anak, misalnya pekerjaan pertambangan, pekerjaan dengan mesin dan alat yang berbahaya, kerja berat di sektor konstruksi, bekerja malam hari dan bekerja dengan menggunakan bahan kimia berbahaya.

Hak Asasi Manusia (HAM) terbentuk dari 3 (tiga) suku kata, yaitu kata hak, kata asasi dan kata manusia. Dalam Bahasa Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan sebagai hak-hak dasar pada diri manusia. Dalam Bahasa Arab disebut *haququl insan* atau *human rights* (Inggris), *droits de l'homme* (Perancis), *menschenrechte* (Belanda/ Jerman), *derechos humanos* (Brazil), *direitos humanos* (Spanyol), *dirittiumani* (Italia) dan sebagainya.<sup>3</sup>

John Locke mengartikan HAM sebagai hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. Hak Asasi Manusia (HAM) ini sifatnya mendasar (fundamental) bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Adapun pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih jelasnya lagi tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia.

---

<sup>3</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 17-18

Potret hak asasi manusia (HAM) merupakan sebuah mozaik sejarah tentang penegakan kemerdekaan, kebebasan, keadilan, persamaan, perdamaian, persaudaraan dan perlindungan. Mozaik yang mengalami pasang surut dalam cerminan kecemerlangan dan keburaman jutaan wajah umat manusia. Hampir menjadi kenyataan bahwa penindasan (pelanggaran) terhadap hak asasi manusia (HAM) menempati fragmentasi historis dengan fenomena yang berulang kali bahwa rekaman sejarah terhadap nasib hak-hak asasi juga senantiasa menyuarakan bagian-bagian pembelaannya yang heroic atas musnahnya kemerdekaan itu sendiri. Bahkan dengan nada sedikit kecewa, problema hak asasi manusia (HAM) telah berkembang sedemikian krusial, sehingga menjadi dilema global.<sup>4</sup>

Perumusan Hak Asasi Manusia (HAM) sangatlah bergantung pada waktu, tempat atau lingkungan sosial suatu masyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM) Merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *Human Rights* yaitu *The freedoms, immunities and benefit that, according to modern values, all human beings should be able to claim as a matter of right in the society in whichthey live.*<sup>5</sup> Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Atas dasar

---

<sup>4</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. vii

<sup>5</sup> Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary*, ninth edition, West Group St Paul Minn, USA, 2009, hlm. 809

inilah maka Hak Asasi Manusia (HAM) wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan oleh setiap orang. Nilai-nilai persamaan, kebebasan dan keadilan yang terkandung di dalam Hak Asasi Manusia (HAM) menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga ia bersifat kodrati dan bukan merupakan pemberian dari manusia atau negara.<sup>6</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diberlakukan secara efektif dengan catatan Hak Asasi Manusia (HAM) haruslah dipertahankan dan dilindungi. Indonesia sebagai negara hukum dalam rangka mempertahankan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsekuensi yang wajib untuk dilaksanakan sebagai bagian dari hukum nasional. Oleh karena itu pemantauan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) haruslah dilakukan melalui:

1. Menjadikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari hukum Indonesia;
2. Terdapat prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Terdapat pengadilan yang bebas (*an independent judiciary*);
4. Adanya profesi hukum yang bebas (*an independent legal profession*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 127

<sup>7</sup> Nyoman Serikat, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum*

Berkaitan dengan hal di atas, maka kebijakan hukum yang dibutuhkan haruslah memerhatikan arah kebijakan. Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam instrument hukum berupa aturan hukum yang merupakan pengembangan dari hukum nasional, dimana undang-undang yang mengakomodir Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan definisi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang berarti Indonesia melaksanakan pemerintahan berdasarkan tatanan hukum, mengakui segala bentuk kekuasaan dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan hukum termasuk memberdayakan penegakan hukum, menegakkan keadilan dan tidak mengakui kesewenang-wenangan yang bersifat menindas termasuk penindasan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>8</sup>

Pengakuan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM) sangat bergantung

---

*Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 47

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 59-60

pada status manusia secara individual sebagai penguatan kodrat kemanusiaan. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu memiliki dua sisi yang tidak terpisahkan yakni hak dan kewajiban. Tidak ada hak tanpa adanya kewajiban, demikian sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa adanya hak.<sup>9</sup> Agar hak dan kewajiban ini dapat berjalan beriringan maka haruslah ditentukan dalam bentuk konstitusi yang berisi:<sup>10</sup>

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara
2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Sehingga dalam definisi tersebut terdapat dua unsur penting yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam tinjauan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diberikan definisi tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 41

<sup>10</sup> J.G. Steenbeek, *De beprode groundwet, inaugurule rede, Vuga Boekerji/ Uitegeverij Vuga N. V.S-Gravenhage*, 1967, hlm. 12 dalam Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 45

menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian ini seakan menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan.<sup>11</sup>

Pengertian tenaga kerja yang dikemukakan oleh Dr. Payaman Simanjuntak memiliki pengertian yang lebih luas dari pengertian pekerja atau buruh. Pengertian tenaga kerja disini mencakup tenaga kerja atau buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari pekerja atau buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja. Tenaga kerja (*man power*) pada dasarnya adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.<sup>12</sup>

Adapun definisi anak berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>11</sup> Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 3

<sup>12</sup> S.Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 59

memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penjelasan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi, anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya ada seorang anak telah menikah sebelum mencapai usia 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap berusia 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.<sup>13</sup>

Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak dan Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, menyatakan yang dimaksud dengan Anak adalah seorang individu yang berusia di bawah 18 tahun. Konvensi yang ditetapkan secara aklamasi pada tahun 1999 ini memberikan rincian tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di mana anak di bawah 18 tahun tidak boleh terlibat di dalamnya. Konvensi juga menuntut negara agar mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memastikan ditetapkannya pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dalam konvensi dan undang-undang tersebut di atas, istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” mengandung pengertian:

1. Segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, perbudakan akibat hutang dan penghambaan dan kerja paksa atau kerja wajib, termasuk rekrutmen wajib atau rekrutmen paksa, terhadap anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata;
2. Pemanfaatan, penyediaan, penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, dan pertunjukan-pertunjukan porno;
3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
4. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Adapun prinsip-prinsip di dalam upaya Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri  
Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak yaitu anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk

---

<sup>13</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hlm 90

---

<sup>14</sup> Maimadin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm. 71

mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

3. Rancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa pra sekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik,

waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pra dewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

4. Lintas Sektoral :

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Dalam rangka mengentaskan segala bentuk pelanggaran Hak Asasi

Manusia (HAM) terhadap pekerja anak, maka pemerintah melakukan berbagai upaya khususnya dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak yang diwujudkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara pemerintah dan pemerintah daerah. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut kemudian dipertegas dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dengan demikian semakin jelas bahwa pemerintah diwajibkan untuk melakukan upaya perlindungan secara khusus terhadap anak dalam situasi darurat (termasuk di dalamnya adalah pekerja anak). Adanya jaminan perlindungan terhadap pekerja anak sesuai yang diuraikan di atas, memperlihatkan adanya pengakuan terhadap eksistensi keberadaan pekerja anak dalam lingkungan kerja. Sebagai dampak dari adanya pengakuan tersebut maka pihak pengusaha dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap beberapa peraturan diantaranya:

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

*"Pengusaha dilarang mempekerjakan anak".*

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

*(1) Bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.*

*(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:*

*a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;*

*b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;*

*c. Waktu kerja maksimum 3 jam;*

*d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;*

*e. Keselamatan dan kesehatan kerja;*

*f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan*

*g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

*(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya*

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

*(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;*

*(2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun;*

(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :

- a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya;

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :

- a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
- c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

(3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk
- b. pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk
- d. produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. dan/atau
- f. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

(3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
(1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

(2) *Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pekerja anak dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebagai upaya pencegahan yang dapat ditempuh dengan membatasi jenis-jenis pekerjaan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pekerja anak dengan mekanisme penetapan syarat tertentu bagi pengusaha atau perusahaan yang memiliki pekerja anak. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 69 ayat (2), Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun perlindungan hukum represif dapat ditempuh tidak hanya melibatkan pihak pengusaha dengan pekerja anak tetapi juga harus berdasarkan koridor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Wahid, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2006.

J. G. Steenbeek, *De beprode grondwet, inaugurule rede*, Vuga Boekerji/ Uitgeverij Vuga N. V.S-Gravenhage, 1967, hlm. 12 dalam Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1979.

J. Milton (ed), 2008, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Wiebaden, Oto Harrassowitz, 1979, hlm. 191-192, dalam Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Maimadin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

Nyoman Serikat, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

S. Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2001.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2001 (Kumpulan Catatan Kritis)*, CV. Felita Nursatama Lestari, Jakarta, 2001.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-hak Anak dan Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

#### **Makalah**

Tjandraningsih dan White, *Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan*. Jawa Barat: Pengantar Studi Lapangan, Prisma No. XX, 1991, "Pekerja Anak dan Remaja di Pedesaan Jawa Barat : Pengantar Studi Lapangan". Makalah pada Loka Karya Masalah Pekerja Anak dan Remaja; Hasil penelitian di Pedesaan Jawa Barat.

#### **Kamus**

Anton M. Moeliono (ed), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary*, ninth edition, West Group St Paul Minn, USA, 2009.